

## IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN TASIKMALAYA



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 13 Januari 2018; Dipublikasikan: Februari 2018

*Acep cahyadi<sup>1</sup>, Ibnu Artadi<sup>2</sup>*

### **Abstrak**

*Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris. Pemanggilan notaris sebagai saksi atau tersangka dapat saja berbenturan dengan asas kerahasiaan yang merupakan kewajiban notaris. Ada beberapa masalah yang perlu diteliti dari hal tersebut, yakni: bagaimanakah penyidikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta? Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta? Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif analistis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta yang terjadi dilapangan serta menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris dilakukan oleh kepolisian apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Penyidik melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada Notaris. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran pembuatan akta. Pertama, mengenai pertanggungjawaban perdata yaitu mengenai ganti rugi. Kedua, pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara beserta denda. Kiranya bagi penyidik untuk lebih tegas dan dan teliti dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris. Dan diharapkan juga supaya ada kerjasama antara penyidik kepolisian dan pejabat pengawas jabatan Notaris agar kiranya dapat. Dalam hal pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran pembuatan akta, diharapkan bagi Notaris yang sengaja melakukan pemalsuan akta/surat untuk lebih dipertegas lagi sanksinya. Dan dalam hal UUJN tidak mengatur ketentuan pidananya, maka diharapkan untuk revisi UUJN mendatang kiranya ditambahkan mengenai ketentuan pidana apabila Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta.*

**Kata Kunci:** *Notaris, saksi, tersangka, pemanggilan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswan Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

## A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga notariat ini.

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau akta otentik, atau akta notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Akta-akta yang tidak disebutkan dalam undang-undang harus dengan akta otentik boleh saja dibuat dibawah tangan, hanya saja apabila menginginkan kekuatan pembuktiannya menjadi kuat maka harus dibuat dengan akta otentik.<sup>3</sup>

Aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris yang bersangkutan dan para pihak/penghadap) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas dan notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.<sup>4</sup>

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:<sup>5</sup>

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris, bersama-sama dengan penghadap (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang (untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris).

Ditinjau dari aspek teoritik dan praktik pada hakekatnya dalam menjalankan jabatannya tersebut maka yang harus dipunyai oleh seorang notaris adalah aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran yang merupakan hal mutlak dalam melaksanakan jabatan notaris tersebut. Apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan suatu akta, maka dapat berakibat langsung maupun tidak langsung kepada suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris pasal 66, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang.
  1. Mengambil Foto Copy Minuta Akta dan / Surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

<sup>3</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 64.

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 124.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 124-125

<sup>6</sup> Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris

2) Pengambilan Foto copy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a dibuat Berita Acara Penyerahan.

Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Penyidik mengajukan surat kepada Majelis Pengawas Daerah dengan menyebutkan untuk keperluan apa, apakah untuk mengambil Foto Copy Mituta Akta dan/ surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; ataukah keperluan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Dalam permohonan dijelaskan dengan singkat perkara apa, siapa tersangkanya.
3. Setelah mendapat persetujuan maka penyidik dapat melakukan tindakan kepolisian sebagaimana disebutkan angka 1. diatas.

Hal mana pertanggungjawaban notaris dalam bidang pidana dari aspek praktik peradilan pada hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban selaku terdakwa, pertanggungjawaban selaku saksi, dan pertanggungjawaban sebagai tenaga ahli dalam hal keterangan ahli yaitu seputar tentang kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik notaris minta dibebaskan pemberian keterangan seputar kerahasiaan akta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP.

## B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan toeri Roscoe Pound sebagai pisau analisa, Pound mengungkapkan hukum itu keseimbangan kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan. Pound menyatakan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yakni: kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan-kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.<sup>8</sup>

Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah:

- a. Pribadi (integritas fisik, kebebasan kehendak, kehormatan/nama baik, *privacy*, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami istri). Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal seperti perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami-istri, hak orang tua untuk memberi mendidik anak

---

<sup>7</sup> Adjie Habib “*Hukum Notaris Indonesia*” Reflika Aditya Bandung, 2008, hlm 20

<sup>8</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 156-157.

- c. Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan tugasnya notaris juga memiliki asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik seperti yang dikemukakan oleh Habib Adjie dalam bukunya. Dalam asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kebersamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris, ditambah dengan Asas Proporsional dan Asas Profesionalitas.<sup>10</sup>

Notaris dan akta yang dibuatnya dapat dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kualifikasi alat bukti surat seperti dimaksud oleh Pasal 184 KUHAP diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>11</sup>

Surat-surat sebagaimana tersebut pada angka (1) disebut sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris.<sup>12</sup> Tan Thong Kie menjelaskan pembagian akta, yakni:

1. *Relaas-Akten*; dibuat oleh notaris mengenai perbuatannya atau hal-hal yang disaksikan oleh notaris, dapat berupa mengenai perbuatan, pernyataan atau jawaban dari mereka yang menghadap.

*Partij-Akten*; akta yang dibuat mengenai hal-hal yang dilakukan atau diterangkan oleh mereka yang dengan sengaja menghadap dihadapannya, agar notaris membuat akta mengenai apa yang dilakukan atau diterangkan oleh mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 44.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 2.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2 1-22.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>13</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2007), hlm. 674.

Hak ingkar notaris diberikan oleh undang-undang tidak hanya merupakan suatu hak akan tetapi suatu kewajiban berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf (e) UUJN. Menurut Van Bemmelen ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yakni:

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.<sup>14</sup>

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta yang terjadi dilapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Sehingga penelitian ini dapat mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum serta praktek pelaksanaannya mengenai proses penyidikan terhadap notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana oleh kepolisian. Dilihat dari peran dan fungsi notaris sebagai pejabat umum di bidang keperdataan dengan peran polisi penyidik dalam penegakan hukum pidana.

#### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini untuk menganalisa notaris sebagai pejabat umum terhadap status saksi atau tersangka dalam suatu tindak pidana. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, terhadap data sekunder dilapangan karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), kemudian mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji berbagai aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai proses penyidikan terhadap notaris sebagai saksi atau tersangka dalam suatu tindak pidana. Meneliti atau menelaahnya dari segi pelaksanaannya, sehingga dapat mengimplemantasikan dalam praktek dilapangan.

---

<sup>14</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 21.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum empiris, dan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian. Oleh karena itu maka lokasi penelitian ini dilakukan di POLRES Tasikmalaya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikelompokkan ke dalam:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer tersebut berupa: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, karya ilmiah, pendapat para ahli hukum, buku-buku teks, surat kabar (Koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet, yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari serta menganalisa data yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundangundangan, menelaah pelaksanaannya dan kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain, untuk memperoleh data sekunder.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk menghimpun data primer dengan cara wawancara, dilakukan secara langsung kepada nara sumber, dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

### 5. Analisa Data

- a. Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan yang memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.
- b. Mensistemasi data. Dimana peneliti mengadakan pemeriksaan terhadap informasi yang didapat dari responden dan nara sumber, terutama kelengkapan jawaban yang diterima dan memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder,
- c. dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan satu hal yang perlu diperhatikan adalah data harus diklasifikasikan secara sistematis.
- d. Menganalisa data kualitatif. Semua data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisa secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, dan menganalisa bahan-bahan hukum. Karena metode kualitatif ini adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu. Kemudian peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan, dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian, sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

- e. Penarikan kesimpulan. Dalam pengolahan data peneliti menarik kesimpulan bahwa peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus yang kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan objek yang diteliti.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Penyidikan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta.**

Menelaah tentang sebuah penegak hukum dan penegakan hukum tidaklah lepas dari sebuah peran profesi hukum yang dapat digambarkan secara konseptual, bagaimana peran yang seharusnya bagi seorang profesi hukum dan gambaran teoritis deskriptif mengenai suatu keadaan profesi hukum. Peran serta profesi hukum sebagai salah satu pilar penegak hukum, haruslah mendasar pada sebuah kewajiban profesi yang tertuang pada aturan kode etik profesi, untuk kepentingan penerapan hukum, serta sekaligus pemegang salah satu tongkat kekuatan hukum agar tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik daripada penegak hukum yang diberikan tugas-tugas oleh negara untuk menerapkan hukum.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, hal ini dikarenakan penegakan hukum adalah proses penyeserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata, yang bertujuan mencapai kedamaian sehingga tercapainya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyeserasian atau keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Kepastian hukum merupakan pencerminan dari *asas neminem laedere* yang diartikan jangan merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan dari *asas suum cuique tribuere* yang dimaksudkan asas ini adalah bertindak dengan sebanding

Sehubungan dengan profesi hukum akan diketengahkan ruang lingkup jabatan notaris dalam menjalankan jabatan serta peran fungsinya didalam masyarakat. Peraturan Jabatan Notaris yang berisikan ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan peran fungsi jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam hal ini, tugas yang diemban oleh notaris memiliki dampak hukum terhadap akta yang dibuatnya.

Dampak hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris dapatlah dijadikan alat bukti disidang pengadilan apabila menjadi sengketa di antara para pihak atau telah merugikan salah satu pihak yang terkait. Hal ini juga, tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan notaris terhadap kesalahan maupun kelalaian dalam menjalankan tugas jabatannya.

Bahwa bentuk akta notaris adalah suatu perbuatan-perbuatan para pihak yang dikonstatir oleh notaris ke dalam akta berdasarkan keinginan para pihak yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa notaris menjalankan perintah dari undang-undang, untuk sebuah perbuatan tertentu yang dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik. Hal ini dapat diartikan bahwa notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan sebagai salah satu syarat sahnya akta otentik.

Salah satu syarat sah dalam membuat akta otentik adalah terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari suatu akta adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bentuk akta yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, wajib mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Peraturan Jabatan Notaris.

Aspek perlindungan hukum bagi notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu di antaranya: berkaitan dengan hak

ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan dan serta pengambilan dokumen notaris dalam proses penyidikan dan persidangan.

Dalam hal Permasalahan pokok perkara pidana yang berkaitan langsung dengan akta yang dibuat oleh Notaris, maka notaris atas jabatan serta wewenangnya tersebut, penyidik biasanya memanggil Notaris tersebut dengan tuduhan atau sangkaan melakukan:

1. Membuat surat palsu/surat yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan surat (Pasal 264)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 (Pasal 55 KUHP)
5. Dan membantu melakukan Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 (Pasal 56 ayat (1) dan (2)).

### **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta.**

Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam pembahasan pertama telah dijelaskan tentang bagaimana batasan terjadinya pelanggaran Notaris, yaitu mengenai pelanggaran terhadap kode etik, dan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan Notaris itu sendiri. Pelanggaran Notaris adalah suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam tugas jabatannya sebagai Notaris yang tugas pokoknya membuat akta. Pada pembahasan pertama, telah dijelaskan mengenai bagaimana pelanggaran dalam jabatan Notaris itu terjadi, yaitu dalam hal pelanggaran terhadap tanggung jawab serta larangan dalam jabatan Notaris.

Dalam ketentuan umum butir ke tujuh, memberikan pengertian mengenai sertifikat. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini. Dapat dijelaskan lebih lagi melalui unsur-unsur sebagai berikut:

#### **1. Akta Otentik**

Akta otentik, merupakan akta sah yang di buat oleh dan di hadapan badan atau pejabat tertentu sesuai tugas dan wewenangnya untuk itu, dan memiliki kekuatan hukum atau pembuktian yang mutlak atau sempurna.

#### **2. Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris**

Dibuat oleh menerangkan bahwa akta tersebut harus dibuat oleh notaris sesuai dengan kehendak para pihak yang akan melakukan persetujuan. Dan dihadapan notaris, misalnya mereka membuat persetujuan para pihak yang isinya merupakan kehendak para pihak yang akan melakukan suatu perbuatan tertentu yang berisikan hak-hak dan kewajiban para pihak dengan menceritakan atau menuliskan semua kehendak atau kesepakatan tersebut dihadapan notaris, dan untuk proses pembuatan bahkan penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut Akta Relaas yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Intinya semua dasar pembuatan akta otentik adalah kehendak atau kesepakatan para pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.

#### **3. Bentuk Dan Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Undang- Undang Ini.**

Menerangkan bahwa mengenai tata cara dan bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini. Dalam Bab VII pasal 38-55 UUDN, telah menjelaskan bagaimana bentuk dan tata cara pembuatan akta oleh notaris.



Berpatokan pada hal telah dijelaskan sebelumnya, pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris, adalah termasuk tindakan yang merugikan orang lain, tidak patut dan melawan hukum, dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan haruslah dipertanggung jawabkan oleh notaris yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata, bagi perbuatan seseorang yang merugikan orang lain secara tidak patut dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum. Pasal 1256 KUHPdt, menjelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang, kepatutan/kepantasan, tidak bertentangan/tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak boleh melanggar kesusilaan. Semua hal tersebut di atas, apabila di kaitkan dengan tugas jabatan Notaris yang dalam jabatannya melanggar hal-hal tersebut di atas, maka notaris harus bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh seseorang atau badan hukum yang dirugikan oleh Notaris tersebut. Pembayaran ganti rugi adalah pembayaran kerugian nyata bahkan dimungkinkan untuk kehilangan keuntungan.

### E. Kesimpulan

Adapun kesimpulannya adalah bahwa penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris dilakukan oleh kepolisian apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Penyidik melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada Notaris. Dan Pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran pembuatan akta. Pertama, mengenai pertanggungjawaban perdata yaitu mengenai ganti rugi. Kedua, pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara beserta denda.

### Daftar Pustaka

- BUKU

Adjie, Habib., 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika.

Adjie, Habib., 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ashsofa, Burhan., 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke II. Jakarta: Rineka Cipta.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage., 2010, *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Kohar, A., 2003, *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.

Lubis, M. Solly., 2004, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan ke I. Bandung: Bandar Maju.

Muchlis, Patahna, 2006, "Apa Akar Masalahnya Banyak Notaris Tersandung Kasus". *Majalah Renvoi*, Nomor 1. 37. IV (Juni 2006).

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia., 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Prodjodikoro, Wirjono., 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

R. Soegondo, Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

R. Sunarto, Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji., 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan ke VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004.

- Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014.

- Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.